



P U T U S A N
Nomor 46/Pid.B/2024/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|---|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1 | Nama Lengkap | : ABDULLAH, M. SIDIK; |
| 2 | Tempat Lahir | : Nonto Tera; |
| 3 | Umur/tanggal lahir | : 43 Tahun/ 4 Mei 1980; |
| 4 | Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5 | Tempat tinggal | : RT 002 RW 001, Desa Nonto Tera, Kecamatan
Monta, Kabupaten Bima; |
| 6 | Agama | : Islam; |
| 7 | Pekerjaan | : Petani |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 September 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/130/IX/2023/Reskrim tertanggal 30 September 2023;

Terdakwa tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan Penetapan Penahanan:

- Penyidik sejak tanggal 30 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
- Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 28 Desember 2023;
- Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 29 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024;
- Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan 14 Februari 2024;
- Majelis Hakim sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan 11 Mei 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu SUMANTRI DJ, SH Advokat/Penasihat Hukum, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tertanggal 20 Februari 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 46/Pid.B/2024/PN Rbi tanggal 12 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.B/2024/PN Rbi tanggal 12 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABDULLAH M SIDIK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mencederakan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu" melanggar Pasal Pasal 36 ayat (3) Jo. Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, sebagaimana dakwaan pertama alternatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABDULLAH M SIDIK oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani.
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa ABDULLAH M SIDIK sejumlah Rp 100.000.000,00,-(seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa 7 (Tujuh) Lembar Uang Pecahan palsu Rp.100.000 (Seratus Ribu Rupiah), Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasah bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya kembali;

Atas permohonan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan secara lisan tetap pada Tuntutan semula dan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap dengan Permohonannya semula;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Pertama:

Bahwa Terdakwa ABDULLAH M. SIDIK pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 18.00 wita atau setidaknya-tidaknyanya pada suatu hari dalam bulan September tahun 2023, bertempat di RT.008 RW.004 Desa Sondo Kec. Monta Kab. Bima, atau setidaknya-tidaknyanya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 17.00 wita, Terdakwa diajak bertemu Sdr. FURKAN (dalam Daftar Pencarian Orang Pihak Kepolisian) di ujung Desa Nonto Tera Kec. Monta Kab. Bima. Selanjutnya Sdr. FURKAN memberikan uang senilai Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan memberitahu Terdakwa bahwa uang tersebut adalah Rupiah Palsu. Kemudian Sdr. FURKAN memberitahukan kepada Terdakwa untuk mengedarkan Rupiah Palsu tersebut dengan cara melakukan transfer ke rekening melalui AGEN BRILINK sehingga setelah berhasil diransfer, kemudian Rupiah Palsu tersebut dapat ditarik tunai untuk dapat dibelanjakan.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 18.00 wita, bertempat di RT.008 RW.004 Desa Sondo Kec. Monta Kab. Bima, tepatnya di Kios UD. DANAR SR SONDO milik Saksi SYAMSURIZAL, yang merupakan AGEN BRILINK, Terdakwa datang untuk mengedarkan Rupiah Palsu dengan cara melakukan transfer menggunakan Rupiah Palsu senilai Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ke Rekening BRI Nomor 818301002797536 atas nama NURFADILLAH. Setelah berhasil melakukan transfer, Terdakwa pulang ke rumah.
- Selanjutnya, pada hari Kamis tanggal 28 September 2023, Terdakwa menyuruh Saksi EFENDI untuk pergi ke kios milik Saksi SYAMSURIZAL untuk melakukan transfer senilai Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), akan tetapi Saksi RAHAYU, yang merupakan istri Saksi SYAMSURIZAL, mengetahui bahwa uang yang dibawa Saksi EFENDI adalah Rupiah Palsu setelah dicek menggunakan alat pendeteksi berupa sinar ultraviolet.

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang senilai Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang Terdakwa edarkan adalah uang tidak asli atau Rupiah Palsu sebagaimana pemeriksaan uang rupiah oleh Ahli I KADEK YOGA S., Ahli dari Bank Indonesia, dengan metode identifikasi bersifat terbuka dan semi tertutup.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 36 ayat (3) Jo. Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau:

Kedua:

Bahwa Terdakwa ABDULLAH M. SIDIK pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 18.00 wita atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan September tahun 2023, bertempat di RT.008 RW.004 Desa Sondo Kec. Monta Kab. Bima, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 17.00 wita, Terdakwa diajak bertemu Sdr. FURKAN (dalam Daftar Pencarian Orang Pihak Kepolisian) di ujung Desa Nonto Tera Kec. Monta Kab. Bima. Selanjutnya Sdr. FURKAN memberikan uang senilai Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan memberitahu Terdakwa bahwa uang tersebut adalah Rupiah Palsu. Kemudian Sdr. FURKAN memberitahukan kepada Terdakwa untuk mengedarkan Rupiah Palsu tersebut dengan cara melakukan transfer ke rekening melalui AGEN BRILINK sehingga setelah berhasil diransfer, kemudian Rupiah Palsu tersebut dapat ditarik tunai untuk dapat dibelanjakan.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 18.00 wita, bertempat di RT.008 RW.004 Desa Sondo Kec. Monta Kab. Bima, tepatnya di Kios UD. DANAR SR SONDO milik Saksi SYAMSURIZAL, yang merupakan AGEN BRILINK, Terdakwa datang untuk mengedarkan Rupiah Palsu yang sebelumnya Terdakwa simpan selama beberapa hari dengan cara melakukan transfer menggunakan Rupiah Palsu total senilai Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ke Rekening BRI Nomor 818301002797536 atas nama NURFADILLAH.

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang senilai Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang Terdakwa simpan adalah uang tidak asli atau Rupiah Palsu sebagaimana pemeriksaan uang rupiah oleh Ahli I KADEK YOGA S., Ahli dari Bank Indonesia, dengan metode identifikasi bersifat terbuka dan semi tertutup.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 36 ayat (2) Jo. Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan tersebut dibacakan di persidangan, Terdakwa menyatakan pada pokoknya telah mengerti keseluruhan isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. INDRA GUNAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah terdakwa mengedarkan uang palsu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekitar pukul 18.00 wita yang bertempat di RT 008 RW 004 Desa Sondo Kec.Monta Kab.Bima tepatnya di kios UD. Danar SR Sondo;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari Kapolsek Monta pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekitar pukul 11.00 wita bahwa ada kejadian peredaran uang palsu, yang di duga dilakukan oleh sdr. Efendi dan pada saat itu saksi dan anggota lainnya langsung menuju rumah sdr. Efendi, setelah itu saksi bersama tim menginterogasi sdr. Efendi bahwa yang menyuruh melakukan mengedarkan uang palsu tersebut tersebut ialah terdakwa dan kemudian mendapat informasi tersebut saksi bersama tim langsung menuju ke rumah terdakwa dan langsung mengamankan terdakwa ke Polres Bima untuk di tindak lanjuti;
- Bahwa cara terdakwa mengedarkan uang palsu yaitu dengan cara menyuruh sdr. Efendi mengirim uang palsu tersebut melalui BRILink;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahwa pengakuan terdakwa sendiri jika uang yang di edarkan melalui BRILink tersebut ialah uang palsu;
- Bahwa ciri-ciri uang palsu yang di edarkan oleh terdakwa yaitu uangnya lebih buram, tidak terlihat gambar hologram dan serat uangnya halus;
- Bahwa terdakwa mengedarkan uang palsu tersebut sejumlah Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa kapolsek Monta mengetahui jika ada yang mengedarkan uang palsu yaitu dari korban yaitu saksi Syamsurizal;
- Bahwa benar barang bukti (uang palsu) tersebut yang diamankan pada saat itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. AHMAD SOFIAN HADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan ini karena masalah terdakwa mengedarkan uang palsu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekitar pukul 18.00 wita yang bertempat di RT 008 RW 004 Desa Sondo Kec.Monta Kab.Bima tepatnya di kios UD. Danar SR Sondo;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari Kapolsek Monta pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekitar pukul 11.00 wita bahwa ada kejadian peredaran uang palsu, yang di duga dilakukan oleh sdr. Efendi dan pada saat itu saksi dan anggota lainnya langsung menuju rumah sdr. Efendi, setelah itu saksi bersama tim menginterogasi sdr. Efendi bahwa yang menyuruh melakukan mengedarkan uang palsu tersebut tersebut ialah terdakwa dan kemudian mendapat informasi tersebut saksi bersama tim langsung menuju ke rumah terdakwa dan langsung mengamankan terdakwa ke Polres Bima untuk di tindak lanjuti;
- Bahwa cara terdakwa mengedarkan uang palsu yaitu dengan cara menyuruh sdr. Efendi mengirim uang palsu tersebut melalui BRILink;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahwa pengakuan terdakwa sendiri jika uang yang di edarkan melalui BRILink tersebut ialah uang palsu;
- Bahwa ciri-ciri uang palsu yang di edarkan oleh terdakwa yaitu uangnya lebih buram, tidak terlihat gambar hologram dan serat uangnya halus;
- Bahwa terdakwa mengedarkan uang palsu tersebut sejumlah Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa kapolsek Monta mengetahui jika ada yang mengedarkan uang palsu yaitu dari korban yaitu saksi Syamsurizal;
- Bahwa benar barang bukti (uang palsu) tersebut yang diamankan pada saat itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3. SYAMSURIZAL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan ini karena masalah terdakwa mengedarkan uang palsu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekitar pukul 18.00 wita yang bertempat di RT 008 RW 004 Desa Sondo Kec.Monta Kab. Bima tepatnya di kios UD. Danar SR Sondo milik saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, 27 September 2023 sekitar pukul 18.00 Wita datang terdakwa melakukan tranfer uang melalui BRILINK saksi sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan rekening tujuan atas nama Nur Fadilah, setelah itu terdakwa pulang lalu setelah saksi mengecek dengan pendeteksi uang palsu dan ternyata uang tersebut merupakan uang palsu, kemudian keesokan harinya di hari Kamis, 28 September 2023 berdasarkan keterangan isteri saksi datang sdr. Efendi melakukan transfer uang sejumlah Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan uang tersebut merupakan uang palsu;
- Bahwa setelah mengetahui terdakwa dan sdra. Efendi yang melakukan transfer uang palsu ke BRILink milik saksi, kemudian saksi melaporkan kejadian peredaran uang palsu tersebut ke Polsek Monta;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang palsu sejumlah Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) yang ingin di transfer oleh sdra. Efendi tidak jadi di transfer karena saksi Sri Rahayu sudah mengetahui bahwa uang tersebut adalah uang palsu;
- Bahwa dari pengakuan sdra. Efendi, ia mendapatkan uang palsu sejumlah Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) tersebut dari terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengedarkan uang palsu tersebut sejumlah Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar barang bukti (uang palsu) tersebut yang diamankan pada saat itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

4. SRI RAHAYU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan ini karena masalah terdakwa mengedarkan uang palsu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekitar pukul 18.00 wita yang bertempat di RT 008 RW 004 Desa Sondo Kec.Monta Kab. Bima tepatnya di kios UD. Danar SR Sondo milik saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, 27 September 2023 sekitar pukul 18.00 Wita datang terdakwa melakukan tranfer uang melalui BRILINK saksi sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan rekening tujuan atas nama Nur Fadilah, setelah itu terdakwa pulang lalu setelah saksi Syamsurizal selaku suami saksi mengecek dengan pendeteksi uang palsu dan ternyata uang tersebut merupakan uang palsu, kemudian keesokan harinya di hari Kamis, 28 September 2023 datang sdr. Efendi melakukan transfer uang sejumlah Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi dan setelah saksi cek ternyata uang tersebut merupakan uang palsu;
- Bahwa setelah mengetahui terdakwa dan sdra. Efendi yang melakukan transfer uang palsu ke BRILink milik saksi, kemudian saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi Syamsurizal selaku

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami saksi lalu melaporkan kejadian peredaran uang palsu tersebut ke Polsek Monta;

- Bahwa uang palsu sejumlah Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) yang ingin di transfer oleh sdra. Efendi tidak jadi di transfer karena saksi sudah mengetahui bahwa uang tersebut adalah uang palsu;
- Bahwa dari pengakuan sdra. Efendi, ia mendapatkan uang palsu sejumlah Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) tersebut dari terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengedarkan uang palsu tersebut sejumlah Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar barang bukti (uang palsu) tersebut yang diamankan pada saat itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan keterangan ahli yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

IADEK YOGA S:

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga, semenda maupun hubungan kerja dengan terdakwa;
- Bahwa Ahli menjelaskan berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) UU Nomor 7 tahun 2011 Mata Uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah
- Bahwa Ahli menjelaskan Fungsi dari mata uang yang diatur di dalam UU nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang yakni sebagai simbol kedaulatan Negara, Alat pembayaran yang sah dan sebagai pemersatu bangsa;
- Bahwa yang berhak mengeluarkan mata uang adalah Bank Indonesia berdasarkan Pasal 11 ayat (3) UU Nomor 7 tahun 2011 Tentang mata uang yakni "Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang melakukan Pengeluaran, Pengedaran, dan/atau Pencabutan dan Penarikan Rupiah;
- Bahwa Mata uang yang dikeluarkan oleh Bank BI ialah mata uang jenis kertas dan logam dengan nominal antara lain : Uang kertas dengan nominal :Rp.100.000,-;Rp. 75.000,-;Rp.50.000,-;Rp. 20.000,-;Rp. 10.000,-;Rp.5.000,-;Rp. 2.000,-;Rp.1.000,-;Rp.0,01 Uang Logam dengan nominal :Rp.1.000,-;Rp.500,-;Rp.200,-;Rp.100,-;Rp.50,-;Rp. 1;
- Bahwa Ciri-ciri umum dari uang rupiah di atur didalam Pasal 5 UU Nomor 7 tahun 2011 Tentang mata Uang. Ciri umum Rupiah kertas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) paling sedikit memuat: gambar lambang

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara "Garuda Pancasila", frasa "Negara Kesatuan Republik Indonesia";, sebutan pecahan dalam angka dan huruf sebagai nilai nominalnya, tanda tangan pihak Pemerintah dan Bank Indonesia, nomor seri pecahan, teks "DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA MENGELUARKAN RUPIAH SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN YANG SAH DENGAN NILAI ..."; dan Tahun emisi dan tahun cetak. Ciri umum Rupiah logam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) paling sedikit memuat: gambar lambang negara "Garuda Pancasila", frasa "Republik Indonesia", sebutan pecahan dalam angka sebagai nilai nominalnya; dan tahun emisi;

- Bahwa perubahan tersebut tidak dilakukan setiap tahunnya melainkan setiap tahun pengeluaran (tahun emisi) yang mana setiap tahun emisi memiliki fitur keamanan/ciri-ciri keaslian dan desain yang berbeda;
- Bahwa uang yang di tunjukan oleh pemeriksa tersebut bukan merupakan uang yang di keluarkan oleh Bank Indonesia walaupun menggunakan desain uang pecahan Rp. 100.000 emisi tahun 2016;
- Bahwa untuk ciri-ciri keaslian uang rupiah Nominal Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) Tahun Emisi 2016 tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor : 18/34/PBI/2016 tanggal 26 Oktober 2016 tentang Pengeluaran Rupiah Kertas Pecahan 100.000 (seratus Ribu) Tahun Emisi 2016, antara lain adalah : Bagian depan dan belakang uang dicetak dengan warna dominan merah muda, Pada bagian depan uang , gambar lambang negara "Garuda Pancasila, frasa "NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA", sebutan pecahan dalam angka "100000" dan tulisan "SERATUS RIBU RUPIAH, tanda tangan Gubernur Bank Indonesia beserta tulisan "GUBERNUR" dan tanda tangan Menteri Keuangan Republik Indonesia beserta tulisan "MENTERI KEUANGAN";, tulisan tahun emisi yaitu "EMISI 2016", gambar utama yaitu Pahlawan Nasional Dr. (H.C.) Ir. Soekarno dan Dr. (H.C.) Drs. Mohammad Hatta beserta tulisan "Dr. (H.C.) Ir. SOEKARNO" dan "Dr. (H.C.) Drs. MOHAMMAD HATTA"; gambar ornamen batik; dan, gambar lingkaran-lingkaran kecil, Pada bagian belakang uang, angka nominal "100000";, nomor seri dengan bentuk asimetris yang meliputi 3 (tiga) huruf dan 6 (enam) angka; , teks "DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA MENGELUARKAN RUPIAH SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN YANG SAH DENGAN NILAI SERATUS RIBU RUPIAH"; , tulisan tahun emisi "TE 2016";, gambar utama yaitu tari topeng betawi beserta tulisan "TARI TOPENG

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BETAWI", pemandangan alam Raja Ampat beserta tulisan "Raja Ampat", dan bunga anggrek bulan; tulisan "BANK INDONESIA"; gambar ornamen batik; gambar lingkaran-lingkaran kecil; dan , tulisan "PERURI". Bahan kertas uang memiliki spesifikasi sebagai berikut, Terbuat dari serat kapas, berwarna merah muda, tidak memendar dengan sinar ultra violet, terdapat tanda air (watermark) berupa bambar Pahlawan Nasional W.R. Soepratman dan ornamen tertentu; dan, terdapat benang pengaman berbentuk anyaman tang memuat tulisan "BI 100000" secara berulang, yang akan berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang berbeda (colour shifting) ;dan ukuran yaitu panjang 151 (seratus lima puluh lima satu) milimeter dan lebar 65 (enam puluh lima) milimeter.

- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan tersebut, menyerupai uang Rupiah nominal Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) Tahun Emisi 2016 yang mana diperoleh fakta sebagai berikut: Warna terlihat buram dan tidak jelas, Terdapat unsur pengaman yang menyerupai benang pengaman namun tidak terdapat tulisan "BI 100000", Bahan kertas yang digunakan adalah bahan kertas yang memendar di bawah sinar ultra violet dan terasa halus, Angka nominal dan tulisan Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak terasa kasar apabila diraba, Terdapat Colour Shifting yang tidak dapat berubah warna jika dilihat dari sudut pandang yang berbeda, Logo BI (rectoverso) bagian depan dan belakang tidak presisi apabila diterawangkan ke sumber cahaya, Tidak terdapat mikroteks, Tidak terdapat Latent Image, Nomor seri tidak berubah warna apabila disinari ultra violet, Berdasarkan kondisi sebagaimana diuraikan di atas maka terdakwa berpendapat bahwa 7 (tujuh) lembar uang Rupiah pecahan 100.000 merupakan uang yang tidak asli / uang palsu sesuai dengan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang spesifikasi teknis dan desainnya tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor : 18/34/PBI/2016 tanggal 26 Oktober 2016 tentang Pengeluaran Rupiah Kertas Pecahan 100.000 (seratus Ribu) Tahun Emisi 2016.
- Bahwa sesuai dengan Pasal 1 Butir 9 Undang-Undang RI No.7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, disebutkan bahwa suatu benda yang bahan, ukuran,warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum;
- Bahwa berdasarkan Pasal 29 Undang Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata uang yang berwenang yakni : Kewenangan untuk menentukan keaslian Rupiah berada pada Bank Indonesia, Dalam melaksanakan

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia memberikan informasi dan pengetahuan mengenai tanda keaslian Rupiah kepada masyarakat, Masyarakat dapat meminta klarifikasi dari Bank Indonesia tentang Rupiah yang diragukan keasliannya;

- Bahwa cara yang terdakwa lakukan untuk meneliti/mengidentifikasinya adalah dengan cara 3D (Dilihat, Diraba, Diterawang) secara kasat mata serta dengan alat bantu ultra violet dan kaca pembesar;
- Bahwa perbuatan tersebut tidak di perbolehkan yang mana perbuatan Sdr. ABDULLAH M.SIDIK sudah melanggar ketentuan di dalam Pasal pasal 26 ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 7 tahun 2011 Tentang Mata Uang yang mana seseorang di larang untuk meyimpan secara fisik dengan cara apapun yang di ketahuinya Rupiah Palsu dan/atau mengedarkan n dan/atau membelanjakan Rupiah yang di ketahuinya merupakan Rupiah Palsu.

Menimabng, bahwa terhadap keterangan Ahli Terdakwa tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan masalah terdakwa mengedarkan uang palsu;
- Bahwa terdakwa mengedarkan uang palsu tersebut pada Rabu, tanggal 27 September 2023 sekitar pukul 18.00 wita dan pada hari Kamis, tanggal 28 September 2023 bertempat di Desa Sondo Kec.Monta kab.Bima;
- Bahwa awalnya terdakwa bertemu dengan sdra. Furkan yang berasal dari Desa Laju di jln. Lintas Tolotangga Monta Desa Nonto Tera pada hari Senin, tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 17.00 wita, saat itu sdra. Furkan memberi tahu terdakwa dan mengajak terdakwa bertemu di ujung Desa Nonto Tera Kec. Monta Kab. Bima pada pukul 02.00 wita Hari Selasa, tanggal 26 September 2023 dan terdakwa bertemu dengan sdra. Furkan dan pada saat itu langsung memberikan terdakwa uang senilai Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan terdakwa menerimanya. Pada saat itu terdakwa tidak menanyakan terhadap sdra. Furkan dari mana uang itu berasal pada saat itu sdra. Furkan hanya memberitahu terdakwa bahwa uang tersebut merupakan uang palsu dan menyuruh terdakwa untuk mengedarkan uang tersebut dengan cara mentransfer uang tersebut melalui Agen BRILINK dan apabila uang itu berhasil di transfer maka uang tersebut akan terdakwa tarik dan membagi hasilnya dengan sdra. Furkan;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapat uang palsu tersebut, lalu terdakwa mentransfer uang tersebut melalui Agen BRILINK milik saksi Syamsurizal ke rekening BRI A.n Nurfadilah dengan Nomor Rekening 818301002797536 sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa bahwa untuk sisa uang palsu sejumlah Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) tersebut terdakwa menyuruh sdra. Efendi yakni keponakan terdakwa untuk melakukan transfer yang kedua kalinya pada hari Kamis, tanggal 28 September 2023 sekitar pukul 08.00 wita yang bertempat di Agen BRILINK milik saksi Syamsurizal dan pada saat itu juga pihak pemilik BRILINK tersebut langsung mengamankan sdra. Efendi karena uang yang ingin di transfer tersebut diketahui merupakan uang palsu dan pada saat itu belum sempat di lakukan transfer;
- Bahwa terdakwa tidak memberi tahu sdra. Efendi jika uang sejumlah Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) tersebut adalah uang palsu;
- Bahwa terdakwa mengedarkan uang palsu tersebut sejumlah Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar barang bukti (uang palsu) tersebut yang di edarkan oleh terdakwa pada saat itu;
- Bahwa terdakwa menyesal telah mengedarkan uang palsu tersebut dan bejanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan dirinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu 7 (Tujuh) Lembar Uang Pecahan palsu Rp.100.000 (Seratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah mengirimkan uang melalui Agen BRILINK yaitu pada hari Rabu, tanggal 27 September 2023 sekitar pukul 18.00 wita dan pada hari Kamis, tanggal 28 September 2023 bertempat di Desa Sondo Kec.Monta kab.Bima;
- Bahwa benar uang yang dikirimkan oleh Terdakwa melalui Agen BRILINK tersebut merupakan uang palsu;
- Bahwa benar awalnya terdakwa bertemu dengan sdra. Furkan yang berasal dari Desa Laju di jln. Lintas Tolotangga Monta Desa Nonto Tera pada hari Senin, tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 17.00 wita, saat itu sdra. Furkan memberi tahu terdakwa dan mengajak terdakwa bertemu di ujung

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Rbi



Desa Nonto Tera Kec. Monta Kab. Bima pada pukul 02.00 wita Hari Selasa, tanggal 26 September 2023 dan terdakwa bertemu dengan sdra. Furkan dan pada saat itu langsung memberikan terdakwa uang senilai Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan terdakwa menerimanya. Pada saat itu terdakwa tidak menanyakan terhadap sdra. Furkan dari mana uang itu berasal pada saat itu sdra. Furkan hanya memberitahu terdakwa bahwa uang tersebut merupakan uang palsu dan menyuruh terdakwa untuk mengedarkan uang tersebut dengan cara mentransfer uang tersebut melalui Agen BRILINK dan apabila uang itu berhasil di transfer maka uang tersebut akan terdakwa tarik dan membagi hasilnya dengan sdra. Furkan;

- Bahwa benar terdakwa mentransfer uang melalui Agen BRILINK ke rekening BRI A.n Nurfadilah dengan Nomor Rekening 818301002797536 sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar untuk sisa uang palsu sejumlah Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) tersebut terdakwa menyuruh sdra. Efendi yakni keponakan terdakwa untuk melakukan transfer yang kedua kalinya dan pada saat itu juga pihak pemilik BRILINK tersebut langsung mengamankan sdra. Efendi karena uang yang ingin di trasfer tersebut diketahui merupakan uang palsu dan pada saat itu belum sempat di lakukan transfer;
- Bahwa benar jumlah keseluruhan terdakwa mengedarkan uang palsu tersebut sejumlah Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk Alternatif sebagai berikut :
Pertama melanggar Pasal 36 ayat (3) Jo. Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Atau **Kedua** melanggar Pasal 36 ayat (2) Jo. Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, yaitu suatu tehnik penyusunan surat dakwaan yang memberikan option (pilihan) kepada Hakim untuk memilih dakwaan manakah yang paling tepat untuk dipertimbangkan terlebih dahulu, berdasarkan fakta-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta yang terungkap di persidangan, Oleh karena itu maka kini dipertimbangkan dakwaan pertama melanggar Pasal 36 ayat (3) Jo. Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengedarkan dan atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu;
3. Unsur Melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan (secara bersama-sama);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan hingga kini masih diperdebatkan apakah unsur "Barang Siapa", merupakan suatu unsur atau bukan dalam suatu rumusan tindak pidana, namun lepas dari perdebatan yuridis tersebut, menurut Majelis Hakim walaupun dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak dijelaskan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam kebiasaan praktik peradilan dan ataupun *memorie van toelichting* jelas yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan ABDULLAH, M. SIDIK adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Raba Bima;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya. Sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam tuntutan yang langsung berpendapat bahwa unsur barang siapa ini telah terbukti dan ataupun sebaliknya telah terpenuhi dalam diri Terdakwa, tanpa terlebih dahulu

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan unsur-unsur yang lain. Oleh karena itulah, walaupun rumusan unsur ini terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa. Namun, pembahasan terhadap unsur barang siapa ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur-unsur tersebut dipertimbangkan;

Ad.2. Unsur mengedarkan dan atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu:

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 14 UU No 7 tahun 2011 tentang mata uang, peredaran adalah suatu rangkaian kegiatan mengedarkan atau mendistribusikan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya pengertian Rupiah Palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 September 2023 sekitar pukul 18.00 wita dan pada hari Kamis, tanggal 28 September 2023 bertempat di Desa Sondo Kec.Monta kab.Bima Terdakwa telah mengirimkan uang melalui Agen BRILINK dan ternyata uang yang dikirimkan oleh Terdakwa melalui Agen BRILINK tersebut merupakan uang palsu. Bahwa awalnya terdakwa bertemu dengan sdr. Furkan yang berasal dari Desa Laju di jln. Lintas Tolotangga Monta Desa Nonto Tera pada hari Senin, tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 17.00 wita, saat itu sdr. Furkan memberi tahu terdakwa dan mengajak terdakwa bertemu di ujung Desa Nonto Tera Kec. Monta Kab. Bima pada pukul 02.00 wita Hari Selasa, tanggal 26 September 2023 dan terdakwa bertemu dengan sdr. Furkan dan pada saat itu langsung memberikan terdakwa uang senilai Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan terdakwa menerimanya. Pada saat itu terdakwa tidak menanyakan terhadap sdr. Furkan dari mana uang itu berasal pada saat itu sdr. Furkan hanya memberitahu terdakwa bahwa uang tersebut merupakan uang palsu dan menyuruh terdakwa untuk mengedarkan uang tersebut dengan cara mentransfer uang tersebut melalui Agen BRILINK dan apabila uang itu berhasil di transfer maka uang tersebut akan terdakwa tarik dan membagi hasilnya dengan sdr. Furkan. Bahwa terdakwa mentransfer uang melalui Agen BRILINK ke rekening BRI A.n Nurfadilah dengan Nomor Rekening 818301002797536 sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk sisa uang palsu sejumlah Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) tersebut terdakwa menyuruh sdr. Efendi yakni keponakan terdakwa untuk melakukan transfer

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kedua kalinya dan pada saat itu juga pihak pemilik BRILINK tersebut langsung mengamankan sdra. Efendi karena uang yang ingin di transfer tersebut diketahui merupakan uang palsu dan pada saat itu belum sempat di lakukan transfer dan jumlah keseluruhan terdakwa mengedarkan uang palsu tersebut sejumlah Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Ahli dipersidangan menerangkan bahwa sebagaimana hasil lab pemeriksaan BI terkait dengan barang bukti uang palsu, bahwa Ciri-ciri umum dari uang rupiah di atur didalam Pasal 5 UU Nomor 7 tahun 2011 Tentang mata Uang Ciri umum Rupiah kertas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) paling sedikit memuat: gambar lambang negara "Garuda Pancasila"; frasa "Negara Kesatuan Republik Indonesia"; sebutan pecahan dalam angka dan huruf sebagai nilai nominalnya; tanda tangan pihak Pemerintah dan Bank Indonesia; nomor seri pecahan; teks "DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA MENGELUARKAN RUPIAH SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN YANG SAH DENGAN NILAI ..."; dan Tahun emisi dan tahun cetak. selanjutnya Ahli menjelaskan bahwa perubahan emisi tidak dilakukan setiap tahunnya melainkan setiap tahun pengeluaran (tahun emisi) yang mana setiap tahun emisi memiliki fitur keamanan/ciri-ciri keaslian dan desain yang berbeda. Bahwa Untuk ciri-ciri keaslian uang rupiah Nominal Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) Tahun Emisi 2016 tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor : 18/34/PBI/2016 tanggal 26 Oktober 2016 tentang Pengeluaran Rupiah Kertas Pecahan 100.000 (seratus Ribu) Tahun Emisi 2016, antara lain adalah : Bagian depan dan belakang uang dicetak dengan warna dominan merah muda, Pada bagian depan uang , gambar lambang negara "Garuda Pancasila, frasa "NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA", sebutan pecahan dalam angka "100000" dan tulisan "SERATUS RIBU RUPIAH, tanda tangan Gubernur Bank Indonesia beserta tulisan "GUBERNUR" dan tanda tangan Menteri Keuangan Republik Indonesia beserta tulisan "MENTERI KEUANGAN";, tulisan tahun emisi yaitu "EMISI 2016", gambar utama yaitu Pahlawan Nasional Dr. (H.C.) Ir. Soekarno dan Dr. (H.C.) Drs. Mohammad Hatta beserta tulisan "Dr. (H.C.) Ir. SOEKARNO" dan "Dr. (H.C.) Drs. MOHAMMAD HATTA"; gambar ornamen batik; dan, gambar lingkaran-lingkaran kecil, Pada bagian belakang uang, angka nominal "100000";, nomor seri dengan bentuk asimetris yang meliputi 3 (tiga) huruf dan 6 (enam) angka; , teks "DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA MENGELUARKAN RUPIAH SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN YANG

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAH DENGAN NILAI SERATUS RIBU RUPIAH"; , tulisan tahun emisi "TE 2016";, gambar utama yaitu tari topeng betawi beserta tulisan "TARI TOPENG BETAWI", pemandangan alam Raja Ampat beserta tulisan "Raja Ampat", dan bunga anggrek bulan; tulisan "BANK INDONESIA"; gambar ornamen batik; gambar lingkaran-lingkaran kecil; dan , tulisan "PERURI". Bahan kertas uang memiliki spesifikasi sebagai berikut, Terbuat dari serat kapas, berwarna merah muda, tidak memendar dengan sinar ultra violet, terdapat tanda air (watermark) berupa gambar Pahlawan Nasional W.R. Soepratman dan ornamen tertentu; dan, terdapat benang pengaman berbentuk anyaman tang memuat tulisan "BI 100000" secara berulang, yang akan berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang berbeda (colour shifting) ;dan ukuran yaitu panjang 151 (seratus lima puluh lima satu) milimeter dan lebar, maka unsur mengedarkan dan atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu menurut Majelis Hakim telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3.Unsur Melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan (secara bersama-sama):

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menerangkan bahwa terdakwa mengedarkan uang palsu tersebut pada Rabu, tanggal 27 September 2023 sekitar pukul 18.00 wita dan pada hari Kamis, tanggal 28 September 2023 bertempat di Desa Sondo Kec.Monta kab.Bima. Bahwa awalnya terdakwa bertemu dengan sdra. Furkan yang berasal dari Desa Laju di jln. Lintas Tolotangga Monta Desa Nonto Tera pada hari Senin, tanggal 18 September 2023 sekitar pukul 17.00 wita, saat itu sdra. Furkan memberi tahu terdakwa dan mengajak terdakwa bertemu di ujung Desa Nonto Tera Kec. Monta Kab. Bima pada pukul 02.00 wita Hari Selasa, tanggal 26 September 2023 dan terdakwa bertemu dengan sdra. Furkan dan pada saat itu langsung memberikan terdakwa uang senilai Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan terdakwa menerimanya. Pada saat itu terdakwa tidak menanyakan terhadap sdra. Furkan dari mana uang itu berasal pada saat itu sdra. Furkan hanya memberitahu terdakwa bahwa uang tersebut merupakan uang palsu dan menyuruh terdakwa untuk mengedarkan uang tersebut dengan cara mentransfer uang tersebut melalui Agen BRILINK dan apabila uang itu berhasil di transfer maka uang tersebut akan terdakwa tarik dan membagi hasilnya dengan sdra. Furkan. Bahwa setelah mendapat uang palsu tersebut, lalu terdakwa mentransfer uang tersebut melalui Agen BRILINK milik saksi Syamsurizal ke rekening BRI A.n Nurfadilah dengan Nomor Rekening 818301002797536 sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Bahwa untuk sisa uang palsu sejumlah Rp.400.000 (empat ratus ribu

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) tersebut terdakwa menyuruh sdra. Efendi yakni keponakan terdakwa untuk melakukan transfer yang kedua kalinya pada hari Kamis, tanggal 28 September 2023 sekitar pukul 08.00 wita yang bertempat di Agen BRILINK milik saksi Syamsurizal dan pada saat itu juga pihak pemilik BRILINK tersebut langsung mengamankan sdra. Efendi karena uang yang ingin di transfer tersebut diketahui merupakan uang palsu dan pada saat itu belum sempat dilakukan transfer. Bahwa terdakwa tidak memberi tahu sdra. Efendi jika uang sejumlah Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) tersebut adalah uang palsu. Bahwa terdakwa mengedarkan uang palsu tersebut sejumlah Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Bahwa menurut Majelis hakim dengan Terdakwa menyuruh Furqan mengirimkan uang palsu tersebut melalui BriLink maksud serta niat Terdakwa dan oleh Fuqan juga telah mengirimkannya maka dapatlah disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa bersama Furqan tersebut, ternyata telah dilakukan dengan bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta juridis tersebut di atas, maka apabila Terdakwa dengan Furqan secara bersama-sama langsung bekerja sama melaksanakan suatu tersebut adalah lengkap dan erat, maka tidaklah penting siapa diantara mereka yang akhirnya melakukan perbuatan penyelesaian (Perhatikan Putusan HR. 17 Mei 1943). Memperhatikan perbuatan Terdakwa dengan Furqan tersebut di atas, kalaulah akhirnya Terdakwa dan Furqan melakukan perbuatan mengirimkan uang palsu tersebut yang ternyata Terdakwa dan Furqan sebelumnya telah mengetahui bahwa uang tersebut palsu sesuai fakta-fakta yang telah dipertimbangkan di bagian awal Putusan ini, maka unsur bersama-sama telah melakukan suatu tindak pidana telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti seluruh unsur-unsur dari dakwaan Kesatu Penuntut Umum. Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “bersama-sama mengedarkan rupiah yang diketahui merupakan rupiah palsu”;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun pembenar bagi perbuatan Terdakwa tersebut, maka berarti Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut;



Menimbang, bahwa perlulah dipertimbangkan bahwa untuk menjatuhkan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, agar putusan ini memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun Terdakwa, patutlah diperhatikan peringatan Majelis Hakim yang tidak bosan-bosannya dan tidak henti-hentinya selalu mencari dan menemukan pemecahan permasalahan ini, yaitu dengan mengembalikan segala sesuatunya kepada peringatan Tuhan, dimana keadilan atas namanya diucapkan, sehingga senantiasa diingatkan agar para saksi dan Terdakwa memberikan keterangan yang benar, semata-mata agar Majelis Hakim tidak tersesatkan dan salah dalam menegakkan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa usaha Majelis hakim tersebut perlu dilakukan, karena putusan ini berkepalanya "Demi Keadilan Berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa", oleh karena itu Majelis hakim berusaha dengan sungguh-sungguh menempatkan segala sesuatunya semata-mata berdasarkan rasa takut akan Tuhan;

Menimbang, bahwa tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menistai) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya seturut dengan kehendak UU dan ketertiban masyarakat pada umumnya, dan disamping itu tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;

Menimbang, bahwa akhirnya terhadap Terdakwa patut dan layak serta dirasakan adil harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya, sebagaimana bunyi amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan Terdakwa, maka dalam putusan ini dinyatakan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 7 (Tujuh) Lembar Uang Pecahan palsu Rp.100.000 (Seratus Ribu Rupiah), Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menyatakan bahwa amar putusan dibawah ini telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa mengenai hukuman yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim, dengan mengingat kepada keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat dan merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat ketentuan Pasal 36 ayat (3) Jo. Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan Pasal-pasal lain dari Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ABDULLAH, M. SIDIK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "bersama-sama mengedarkan rupiah yang diketahui merupakan rupiah palsu";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana Denda kepada Terdakwa sebesar Rp100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 7 (Tujuh) Lembar Uang Pecahan palsu Rp.100.000 (Seratus Ribu Rupiah);

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima pada hari Selasa tanggal 23 April 2024, oleh kami Ni Kadek Susantiani, SH, MH sebagai Hakim Ketua Majelis, Rifai, SH dan Sahriman Jayadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dengan dibantu oleh Fikry Fathullah, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima serta dihadiri oleh Frhan, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bima serta dihadapan terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Rifai, SH

Ni Kadek Susantiani, SH, MH

Sahriman Jayadi, S.H., MH.

Panitera Pengganti

Fikry Fathullah, SH.